



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 6**

**Tahun 2019**

---

BUPATI GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja;
  - b. bahwa agar dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai lebih sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional.
2. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan prestasi kerja kepada PNS dan CPNS yang terdiri atas Tambahan Penghasilan Statis dan Tambahan Penghasilan Dinamis.
3. Tambahan Penghasilan Statis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran pegawai.
4. Tambahan Penghasilan Dinamis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan prestasi kerja perangkat daerah dan prestasi kerja pegawai.
5. Nilai Jabatan adalah nilai yang diperoleh berdasarkan penilaian terhadap faktor-faktor jabatan untuk jabatan struktural, jabatan Auditor, dan jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan berdasarkan penghitungan proporsional tertimbang golongan ruang untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional selain jabatan Auditor, dan jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
6. Nilai Perangkat Daerah adalah jumlah nilai jabatan seluruh pegawai yang menerima tambahan penghasilan pegawai di Perangkat Daerah.

7. Capaian Prestasi Kerja Perangkat Daerah adalah penilaian ketepatan waktu penyampaian Laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah, Laporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah, Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan, dan jumlah *posting* (unggah) berita dalam *website* perangkat daerah.
8. Capaian prestasi kerja pegawai adalah jumlah poin pekerjaan yang diperoleh setiap pegawai dalam melaksanakan aktivitas utama maupun aktivitas tambahan.
9. Poin pekerjaan adalah nilai yang ditetapkan untuk setiap jenis pekerjaan aktivitas utama maupun aktivitas tambahan.
10. Aktivitas Utama adalah pekerjaan yang dilaksanakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok jabatan dan/atau pekerjaan yang ditujukan untuk mencapai target kinerja organisasi.
11. Aktivitas Tambahan adalah pekerjaan yang dilaksanakan tidak secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan dan dilaksanakan berdasarkan perintah atasan, kebijakan, atau pelayanan.
12. Faktor penyeimbang adalah nilai yang ditetapkan untuk menyeimbangkan penerimaan tambahan penghasilan pegawai antara pegawai yang mempunyai penerimaan tambahan penghasilan pegawai tertinggi dengan pegawai yang mempunyai tambahan penghasilan pegawai terendah.
13. Aplikasi Pelayanan Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat APIK adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian capaian kinerja PNS melalui sistem elektronik yang diakses secara *online*.
14. Buku Kerja adalah catatan aktivitas pekerjaan baik aktivitas utama maupun aktivitas tambahan setiap pegawai yang dientri ke dalam sistem APIK.
15. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.

21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

#### Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja dan kesejahteraan pegawai.

### BAB II

#### KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan Statis; dan
  - b. Tambahan Penghasilan Dinamis.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan setiap bulan dan diperhitungkan berdasarkan pada:
  - a. nilai jabatan;
  - b. kehadiran pegawai;
  - c. capaian prestasi kerja Perangkat Daerah; dan
  - d. capaian prestasi kerja pegawai.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada:
  - a. pegawai dengan jabatan Guru dan Pengawas Sekolah;
  - b. pegawai yang bekerja pada unit pelayanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah meliputi Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT Puskesmas;
  - c. pegawai yang ditugaskan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - d. pegawai yang menjalankan tugas di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Bagian Kedua  
Tambahan Penghasilan Statis

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Statis ditetapkan dalam pagu tertentu dan diberikan berdasarkan:
  - a. eselon untuk Jabatan Struktural; dan
  - b. golongan untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Besarnya Pagu Tambahan Penghasilan Statis ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Statis masing-masing pegawai dihitung berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran kerja pegawai yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah setiap bulan.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Statis masing-masing pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tambahan Penghasilan Statis	=	Pagu Tambahan Penghasilan Statis	X	Persentase Kehadiran
--------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------

- (3) Persentase kehadiran pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Jam Kerja (menit)	-	( Jumlah Keterlambatan (menit)	+ Jumlah Mendahului (menit)	+ Jumlah Ketidakhadiran ) (menit)	)	x	100 %
Jumlah Jam Kerja (menit)							

- (4) Kehadiran kerja pegawai pada Bulan Desember diperhitungkan sampai dengan tanggal 10 Desember.
- (5) Kategori ketidakhadiran atau tidak masuk kerja yang mengurangi tambahan penghasilan statis adalah dikarenakan:
  - a. tidak masuk kerja dengan atau tanpa keterangan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti bersalin;
  - e. cuti karena alasan penting; dan
  - f. cuti di luar tanggungan Negara.
- (6) Kategori ketidakhadiran atau tidak masuk kerja yang tidak dikenakan pengurangan tambahan penghasilan statis adalah dikarenakan:
  - a. tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang sah; dan
  - b. cuti tahunan.

Bagian Ketiga  
Tambahan Penghasilan Dinamis

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Dinamis diberikan berdasarkan:

- a. nilai jabatan;
- b. penilaian capaian prestasi kerja Perangkat Daerah; dan
- c. penilaian capaian prestasi kerja pegawai.

Bagian Keempat  
Nilai Jabatan

Pasal 7

- (1) Penetapan nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk jabatan struktural, jabatan Auditor, dan jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah berdasarkan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Nilai jabatan untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional selain Jabatan Auditor dan Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah berdasarkan penghitungan proporsional tertimbang golongan ruang.
- (3) Perubahan nilai jabatan pada bulan berjalan diperhitungkan mulai bulan berikutnya.
- (4) Besarnya nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Capaian Prestasi Kerja Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah dinilai berdasarkan:
  - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
  - b. jumlah *posting* (unggah)an berita dalam *website* perangkat daerah.
- (2) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Januari dinilai atas kriteria sebagai berikut:
  - a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
    1. Laporan Matriks Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya hasil entri Aplikasi *e-Monev*;

2. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Desember tahun sebelumnya; dan
  3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Desember tahun sebelumnya.
- b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Desember tahun sebelumnya.
- (3) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Februari dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
    1. Laporan Matriks Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah hasil entri Aplikasi *e-Planning*;
    2. Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan;
    3. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Januari;
    4. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
    5. Laporan Aset Semester II Tahun Sebelumnya; dan
    6. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Januari.
  - b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Januari.
- (4) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Maret dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
    1. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Februari;
    2. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari;
  - b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Februari.
- (5) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan April dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
    1. Laporan Matriks Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I hasil entri Aplikasi *e-Monev*;
    2. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Maret;
    3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Maret;
  - b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Maret.
- (6) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Mei dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
    1. Laporan lengkap Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
    2. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan April; dan
    3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan April.
  - b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan April.
- (7) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Juni dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:

1. Laporan lengkap Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  2. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Mei; dan
  3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Mei.
- b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Mei.
- (8) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Juli dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
    1. Laporan Matriks Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II hasil entri Aplikasi *e-Monev*;
    2. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Juni;
    3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juni.
  - b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Juni.
- (9) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Agustus dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
    1. Laporan lengkap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
    2. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Juli;
    3. Laporan Aset Semester I; dan
    4. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juli.
  - b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Juli.
- (10) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan September dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
    1. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Agustus; dan
    2. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Agustus.
  - b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Agustus.
- (11) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Oktober dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
    1. Laporan Matriks Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan III hasil entri Aplikasi *e-Monev*;
    2. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan September;
    3. Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah; dan
    4. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan September.
  - b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan September.
- (12) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Nopember dinilai atas kriteria sebagai berikut:

- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
    - 1. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Oktober;
    - 2. Rancangan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
    - 3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni); dan
    - 4. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Oktober.
  - b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Oktober.
- (13) Capaian prestasi kerja perangkat daerah Bulan Desember dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan meliputi:
    - 1. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Nopember; dan
    - 2. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Nopember.
  - b. jumlah *posting* (unggahan) berita Bulan Nopember.
- (14) Penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah dilaksanakan setiap bulan oleh perangkat daerah penilai yaitu:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
  - d. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Nilai capaian prestasi kerja perangkat daerah terbagi atas:
  - a. ketepatan waktu penyampaian laporan dengan bobot nilai 75 (tujuh puluh lima); dan
  - b. jumlah *posting* (unggahan) berita dalam *website* perangkat daerah dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima).
- (2) Penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah untuk ketepatan waktu penyampaian laporan setiap bulan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila semua jenis laporan disampaikan tepat waktu, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
  - b. apabila ada 1 (satu) jenis laporan disampaikan tidak tepat waktu, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - c. apabila ada lebih dari atau sama dengan 2 (dua) jenis laporan disampaikan tidak tepat waktu, diberi nilai 25 (dua puluh lima), kecuali apabila dalam bulan bersangkutan hanya terdapat 2 (dua) jenis laporan dan disampaikan tidak tepat waktu semuanya, diberi nilai 0 (nol).

- (3) Penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah untuk jumlah *posting* (unggahan) berita dalam *website* perangkat daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila jumlah berita yang di-*posting* (diunggah) lebih dari atau sama dengan 5 (lima) diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  - b. apabila jumlah berita yang di-*posting* (diunggah) kurang dari 5 (lima) diberi nilai 0 (nol).
- (4) Hasil penilaian capaian prestasi kerja Perangkat Daerah adalah hasil penjumlahan nilai dari nilai capaian prestasi kerja ketepatan waktu laporan dan nilai capaian prestasi kerja jumlah *posting* (unggahan) berita dalam *website*.
- (5) Hasil penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringkat 1, apabila nilai capaian prestasi kerja perangkat daerah 100 (seratus);
  - b. peringkat 2, apabila nilai capaian prestasi kerja perangkat daerah lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) namun tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.; dan
  - c. peringkat 3, apabila nilai rata-rata capaian prestasi kerja perangkat daerah kurang dari 75 (tujuh puluh lima).
- (6) Berdasarkan hasil penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perangkat daerah peringkat 1, mendapatkan alokasi tambahan penghasilan dinamis sebesar 100% (seratus perseratus);
  - b. Perangkat daerah peringkat 2, mendapatkan alokasi tambahan penghasilan dinamis sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan
  - c. Perangkat daerah peringkat 3, mendapatkan alokasi tambahan penghasilan dinamis sebesar 80% (delapan puluh perseratus).

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dengan capaian prestasi kerja peringkat 1 (satu) mendapatkan penghargaan berupa sisa tambahan penghasilan dinamis dari Perangkat Daerah peringkat 2 (dua) dan peringkat 3 (tiga).
- (2) Penghargaan untuk Perangkat Daerah peringkat 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan nilai jabatan pegawai di Perangkat Daerah tersebut.

Bagian Keenam  
Penilaian Capaian Prestasi Kerja Pegawai

Pasal 11

- (1) Capaian prestasi kerja pegawai dinilai berdasarkan akumulasi poin dari setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari atasan langsung masing-masing pegawai.
- (2) Besarnya poin setiap pekerjaan sesuai dengan Standar Pekerjaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 12

- (1) Pekerjaan yang mendapatkan poin pekerjaan adalah pekerjaan yang merupakan aktivitas utama maupun pekerjaan yang merupakan aktivitas tambahan.
- (2) Poin pekerjaan yang dihitung adalah pelaksanaan pekerjaan yang telah di-input dalam Buku Kerja pada sistem APIK dan telah divalidasi oleh atasan langsung.
- (3) Pegawai yang diwajibkan melakukan input Buku Kerja pada sistem APIK meliputi:
  - a. jabatan struktural;
  - b. jabatan fungsional; dan
  - c. jabatan pelaksana.
- (4) Jabatan struktural mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara adil;
  - b. melakukan validasi aktivitas bawahan;
  - c. melakukan entri aktivitas utama dan aktivitas tambahan ke dalam Buku Kerja pada sistem APIK;
  - d. menyimpan bukti pelaksanaan pekerjaan yang dientri dalam Buku Kerja; dan
  - e. mengajukan Buku Kerja beserta bukti pelaksanaan pekerjaan setiap bulan kepada atasan langsung.
- (5) Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. melakukan entri aktivitas utama dan aktivitas tambahan ke dalam Buku Kerja dalam sistem APIK;
  - b. menyimpan bukti pelaksanaan pekerjaan yang dientri dalam Buku Kerja; dan
  - c. mengajukan Buku Kerja beserta bukti pelaksanaan pekerjaan setiap bulan kepada atasan langsung.
- (6) Pegawai yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. pegawai yang diberhentikan sementara sebagai PNS;

- b. pegawai yang dibebastugaskan dari jabatan organiknya;
  - c. pegawai Bebas Tugas;
  - d. pegawai yang melaksanakan cuti; dan
  - e. pegawai Tugas Belajar.
- (7) Jabatan struktural yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Staf Ahli Bupati; dan
  - b. Jabatan struktural yang tidak memiliki bawahan langsung.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pekerjaan yang mendapatkan honorarium, tidak dapat dimasukkan ke dalam Buku Kerja pegawai yang bersangkutan..
- (2) Pekerjaan yang mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka memeriksa kesesuaian pelaporan pelaksanaan pekerjaan pada sistem APIK, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat membentuk Tim Penilaian Kinerja Pegawai.
- (2) Susunan keanggotan dan uraian tugas Tim Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Jumlah maksimal poin pekerjaan pegawai dihitung berdasarkan kelayakan capaian kinerja dan kelayakan jam kerja pegawai.
- (2) Standar jumlah poin pekerjaan setiap pegawai ditetapkan sebesar 1.300 (seribu tiga ratus) poin per tahun atau 108,33 (seratus delapan koma tiga puluh tiga) poin per bulan.
- (3) Jumlah maksimal poin pekerjaan yang dapat dikumpulkan setiap pegawai ditetapkan sebesar 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) poin per tahun atau 119,17 (seratus sembilan belas koma tujuh belas) poin per bulan.
- (4) Jumlah maksimal poin pekerjaan aktivitas tambahan yang dapat diperoleh setiap pegawai ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari standar jumlah poin pekerjaan per bulan atau sebesar 43,33 (empat puluh tiga koma tiga puluh tiga) poin per bulan.
- (5) Jabatan struktural mendapatkan poin manajerial yang diperhitungkan dari hasil perkalian antara poin manajerial yang ditetapkan dalam standar pekerjaan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan persentase rata-rata jumlah poin dari bawahan langsung dan persentase kehadiran pegawai.

- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah jabatan struktural:
- a. Staf Ahli Bupati; dan
  - b. Jabatan struktural yang tidak memiliki bawahan langsung.

#### Pasal 16

- (1) Pegawai dengan capaian maksimal poin pekerjaan mendapatkan penghargaan berupa sisa tambahan penghasilan dinamis dari pegawai yang tidak mencapai poin maksimal.
- (2) Penghargaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan alokasi anggaran tambahan penghasilan dinamis pada masing-masing perangkat daerah, capaian kinerja pegawai, dan nilai jabatan pegawai.
- (3) Capaian poin pekerjaan pegawai pada Bulan Desember dihitung sampai dengan tanggal 10 Desember.
- (4) Capaian poin pekerjaan pegawai untuk dasar pemberian tambahan penghasilan dinamis pada Bulan Desember dihitung 3 (tiga) kali capaian poin pekerjaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Bagian Ketujuh Pengurang Tambahan Penghasilan Dinamis

#### Pasal 17

- (1) Unsur-unsur pengurang Tambahan Penghasilan Dinamis adalah sebagai berikut:
  - a. hukuman disiplin;
  - b. ketepatan waktu penyusunan SKP; dan
  - c. hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Unsur hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan dengan ketentuan:
  - a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, tambahan penghasilan dinamisnya dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besarnya Tambahan Penghasilan Dinamis per bulan selama 1 (satu) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;
  - b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, tambahan penghasilan dinamisnya dikurangi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya Tambahan Penghasilan Dinamis per bulan selama 3 (tiga) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;

- c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, tambahan penghasilan dinamisnya dikurangi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari besarnya Tambahan Penghasilan Dinamis per bulan selama 6 (enam) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin.
- (3) Ketepatan waktu penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan dengan ketentuan:
- a. penyusunan SKP ditetapkan paling lambat pada Bulan Januari, dan bagi PNS yang mengalami mutasi kepegawaian setelah Bulan Januari, maka penyusunan SKP berdasarkan jabatan baru ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan berikutnya terhitung mulai tanggal PNS tersebut mengalami mutasi kepegawaian;
  - b. keterlambatan penyusunan SKP dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) per bulan dari besarnya tambahan penghasilan dinamis per bulan; dan pengenaan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir setelah SKP disusun.
- (4) Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jika hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil kurang dari nilai 76 (tujuh puluh enam), maka Tambahan Penghasilan Dinamis yang bersangkutan dikurangi 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Tambahan Penghasilan Dinamis per bulan; dan
  - b. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan pada Bulan Januari.

### BAB III

#### PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

##### Pasal 18

- (1) Penerimaan tambahan penghasilan pegawai dihitung dengan tahapan sebagai berikut:
- a. menghitung indeks;
  - b. menghitung alokasi tambahan penghasilan dinamis pada tiap-tiap Perangkat Daerah berdasarkan peringkat hasil capaian prestasi kerja Perangkat Daerah; dan
  - c. menghitung penerimaan tambahan penghasilan pegawai masing-masing pegawai berdasarkan alokasi tambahan penghasilan dinamis pada tiap-tiap perangkat daerah, penilaian capaian prestasi kerja pegawai, dan persentase kehadiran.

### Pasal 19

- (1) Nilai indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diperoleh dari hasil perhitungan alokasi anggaran tambahan penghasilan dinamis, nilai kumulatif Perangkat Daerah, poin maksimal pekerjaan, dan capaian prestasi kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perhitungan indeks untuk Perangkat Daerah Peringkat 1 disesuaikan dengan perhitungan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

### Pasal 20

- (1) Alokasi tambahan penghasilan dinamis pada tiap-tiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berdasarkan akumulasi perhitungan tambahan penghasilan dinamis masing-masing pegawai pada perangkat daerah tersebut dengan jumlah poin pekerjaan maksimal.
- (2) Besarnya alokasi tambahan penghasilan dinamis pada tiap-tiap Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Alokasi tambahan penghasilan dinamis pada tiap-tiap Perangkat Daerah dibulatkan dalam angka satuan.

### Pasal 21

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Dinamis masing-masing pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tambahan Penghasilan Dinamis	=	Nilai Jabatan	X	Jumlah Poin Pekerjaan	X	Indeks Poin Pekerjaan	X	Faktor Penyeimbang
------------------------------	---	---------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	--------------------

- (2) Nilai indeks poin pekerjaan diperoleh dari hasil perhitungan alokasi anggaran tambahan penghasilan dinamis, capaian prestasi kerja pegawai, dan nilai jabatan pegawai pada masing-masing perangkat daerah.
- (3) Besaran nilai faktor penyeimbang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### Pasal 22

- (1) Tambahan penghasilan pegawai yang diterima masing-masing pegawai dihitung dengan rumus:

Tambahan Penghasilan Pegawai	=	Tambahan Penghasilan Statis	+	Tambahan Penghasilan Dinamis
------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------

- (2) Penerimaan tambahan penghasilan pegawai untuk masing-masing pegawai dibulatkan dalam angka satuan.

#### Pasal 23

- (1) Penerimaan tambahan penghasilan pegawai setelah dilakukan penghitungan pengurangan ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (2) Kekurangan pembayaran tambahan penghasilan pegawai dikarenakan perubahan jabatan, perubahan golongan, atau keterlambatan pengajuan dari Perangkat Daerah, tidak dapat dibayarkan.

### BAB IV

#### PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 24

- (1) Pegawai yang berhak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah:
  - a. PNS atau CPNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; dan
  - b. PNS atau CPNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai diperhitungkan setiap bulan setelah secara nyata-nyata masuk kerja melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada bulan berjalan, Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan pada bulan berikutnya.
- (4) Bagi CPNS, Tambahan Penghasilan Pegawai yang diperoleh setiap bulannya sebesar 80 % (delapan puluh perseratus).

### BAB V

#### MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai perhitungan tambahan penghasilan statis dan tambahan penghasilan dinamis di lingkungan kerjanya.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah melakukan penghitungan besarnya indeks dan besarnya alokasi tambahan penghasilan dinamis tiap-tiap Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah mengajukan Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan kerjanya.

## BAB VI PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

### Pasal 26

- (1) Tambahan penghasilan pegawai dihentikan pembayarannya apabila pegawai tersebut :
  - a. tugas belajar;
  - b. Bebas Tugas (BT);
  - c. dibebastugaskan dari jabatan organiknya; dan
  - d. diberhentikan sementara sebagai PNS.
- (2) Penghentian pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal surat keputusan.

## BAB VII BIAYA

### Pasal 27

Biaya pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 24 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 6